

Lampiran IV Edaran Direktur
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/462.A/97

Nomor : D/ Wx/ MA/ 54 / 2003



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Wx/1-b / 956 / 2003 Tanggal 21 Oktober 2003. Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MADRASAH ALIYAH NURUL ISLAM
Alamat : DS. BARU DESA MURBAYA
Kecamatan : PRINGGARATA
Kabupaten/Kota : LOMBOK TENGAH
Propinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Penyelenggaraan Madrasah : YAYASAN PENDIDIKAN NURUL ISLAM
Berdiri sejak tanggal : 1 APRIL 2002

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

3	1	2	5	2	0	2	0	8	0	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Mataram, 21 Oktober 2003
AN KEPALA
KEPALA BIDANG MAPEND AISUM
KANTOR WILAYAH
DRS. H. SYAMSUL RIJAL
NIP. 150 200 907

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROP. NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : Wx/1-b/ 956 /2003 TANGGAL : 21 Oktober 2003

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MADRASAH ALIYAH NURUL ISLAM DASAN BARU DESA MURBAYA KEC. PRINGGARATA KAB. LOMBOK TENGAH	312-52-02-08-069	D/Wx/MA/54/03
2.	MADRASAH ALIYAH NW TEKODESA APITAIK KEC. PRINGGABAYA KAB. LOMBOK TIMUR	312-52-03-08-073	D/Wx/MA/55/03

AN KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDASUM

DRS. H. SYAMSUL RIJAL
Nip. 150 200 907

MEMUTUSKAN

etapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NTB TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NTB.**

- na : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 lampiran keputusan ini.
- a : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam Kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- a : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan di ubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- pat : Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- a : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : M A T A R A M
Pada Tanggal : 21 Oktober 2003


AN KERALA
KEPALA BIDANG MAPEND AISUM
KANTOR WILAYAH
DRS. H. SYAMSUL RIJAL
NIP. 150 200 907

BUSAN :

Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan);
Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
Inspektur Jenderal Departemen Agama;
Kakanwil Departemen Agama Prop. NTB
Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Loteng dan Kab. Lotim
Kepala MA yang bersangkutan
Pengawas Pendaia MTs/MA yang bersangkutan
Ketua KKM Madrasah Aliyah yang bersangkutan



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jln. Udayana Nomor 6 Tlp. (0370) 643279, 633040

MATARAM

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**
Nomor : Wx/ 1-b / 956 /2003

T E N T A N G
**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. bahwa Madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A.1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.W/PP.03 /2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca :

Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Lombok Tengah Tanggal 9 Oktober 2003 Nomor : M.x-2 /6 -a / PP.00.5/655/ 2003. dan Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Lombok Timur Tanggal 20 Oktober 2003 No. M.x-3/IV-c/PP.00/645/ 2003.